



**PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Lan Seri Bin Tanani, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Anggrek, Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon I;

Maryana Binti Hasan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Anggrek, Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor: 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 Oktober 2010, berwalikan Saudara

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Bin Hasan, dengan Mahar emas  $\frac{1}{4}$  suku (seperempat suku) status perkawinan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 19 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Bin Hasan, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Risno 2. Gustianto, serta para undangan lainnya;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama: 1. TEGAR SEFRIYAN Bin LAN SERI umur 8 tahun 2. THAYYAR ASLA NOVRIYAN Bin LAN SERI, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan tidak didaftarkan oleh P3N setempat, padahal pada saat akan melangsungkan pernikahan tersebut para Pemohon telah mengurus dan melengkapi seluruh administrasi sebagaimana mestinya;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Nikah dan pembuatan Akta Kelahiran Anak karena itu memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan, dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (LAN SERI Bin TANANI) dengan Pemohon II (MARYANA Binti HASAN) yang di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 Oktober 2010;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nik. 1674010712800002 tanggal 28 Januari 2016 dan atas nama Pemohon II Nik. 1674015205890005 tanggal 28 Januari 2016, yang masing-masing dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Surat Keterangan Nomor B-461/KUA.06.10.02/PW.01/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.2) ;

3. Fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon Nomor 1674012502140003, tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.3) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Mahmud Bin Hasan, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Pertamina Dusun II, Desa Kembang Tanduk, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 saksi hadir;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II (saksi) yaitu Mahmud Bin Hasan dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin berupa emas  $\frac{1}{4}$  suku dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I sekarang ini hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Pemohon II dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama perkawinan mereka tidak ada pihak yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk membuat akte kelahiran anak;
  - Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Trisno Bin Mahdat, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pertamina Dusun II No. 59, Kelurahan Rambang Senuling, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dan saksi hadir;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mahmud Bin Hasan, karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, ada wali, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa emas  $\frac{1}{4}$  suku dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan dan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Pemohon II, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama mereka membina rumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk membuat akte kelahiran anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk semua hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai istri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai suami istri, serta dikuatkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan Pemerintah Kota Prabumulih Dinas Kependudukan dan catatan sipil sebagaimana bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Mahmud Bin Hasan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawinnya berupa emas  $\frac{1}{4}$  suku dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya dan membuatkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya hal mana sesuai juga dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kenyataan hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, pada tanggal 10 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip administrasi memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 20 06 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lan Sari Bin Tanani) dengan Pemohon II (Maryana Binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010, di wilayah Kkantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Agama Prabumulih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S. Ag. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi. SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi. S. Ag. SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Panitera Pengganti,

ttd

Hafisi. SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)\_

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)